

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama** : Leony Aura  
**NPM** : 1605170419  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : LEONY AURA  
N P M : 1605170419  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA  
Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

(M.FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LEONY AURA  
N.P.M : I605170419  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN  
POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2020


Pembimbing Skripsi


  
(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Leony Aura

NPM : 1605170419

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **"Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia"** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**

**LEONY AURA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Leony Aura  
Program Studi : Akuntansi  
NPM : 1605170419  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, MM  
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang - simpulan penelitian	24/07/2020	§
Bab 2	- Perbaiki dua rumus penelitian - Perbaiki daftar pustaka	28/07/2020	§
Bab 3	- Perbaiki Metodologi Penelitian	29/07/2020	§
Bab 4	- Hasil Penelitian dan Kesimpulan	29/07/2020	§
Bab 5	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran	01/08/2020	§
Daftar Pustaka	- Perbaiki penulisan Daftar Pustaka	01/08/2020	§
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai di Bimbingan	01/08/2020	§

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juni 2020

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, SE, MM)

## ABSTRAK

### ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

**LEONY AURA**

**1605170419**

**[leonyaura18@gmail.com](mailto:leonyaura18@gmail.com)**

Penelitian ini berjudul Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melunasi pajaknya, banyak wajib pajak enggan membayar dan melaporkan SPT nya tepat waktu, Kurangnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga Wajib Pajak menjadi tidak patuh dan berdampak pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Medan Polonia, untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan prosesur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

**Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX EXAMINATION IN INCREASING INCOME TAX REVENUE IN THE AGENCY OF PRATAMA MEDAN POLONIA TAX OFFICE**

**LEONY AURA**

**1605170419**

**[leonyaura18@gmail.com](mailto:leonyaura18@gmail.com)**

*This research is entitled Analysis of Tax Audit Effectiveness in Increasing Corporate Income Tax Revenue at KPP Pratama Medan Polonia. The problem in this study is that there are still many corporate taxpayers who have not paid their taxes, many taxpayers are reluctant to pay and report their SPT on time, the lack of tax audit implementation so that taxpayers become disobedient and impact on tax revenue at KPP Pratama Medan Polonia. This is to find out the tax audit procedure at KPP Medan Polonia, to find out the causes of not achieving the tax revenue target for the implementation of tax audits at KPP Pratama Medan Polonia, to find out the effectiveness of the implementation of tax audits in order to increase tax revenue. In this study the author uses descriptive research methods. Data collection techniques in this study are documentation and interviews. The results showed that the tax audit process at the KPP Pratama Medan Polonia was before carrying out the audit, starting with the formation of a tax auditor team appointed by the Director General of Taxes who were given the task, authority and responsibility to carry out the audit. After that the Supervisor makes an inspection plan, after the inspection plan is approved by the Head of the Audit Implementing Unit (UP2), an Inspection Order Letter (SP2) is issued. An Audit Warrant (SP2) is an audit activity that is conveyed or demonstrated by the tax auditor team in carrying out its tax obligations and to fulfill the rights of the taxpayer to be audited. The reason for not achieving the target of tax revenue for the implementation of tax audits at KPP Pratama Medan Polonia is due to the absence of taxpayers, uncooperative taxpayers, limited audit team, and taxpayers not fulfilling the summons from the tax auditors. Based on the results of the calculation of the level of effectiveness, it can be seen that the level of effectiveness of the tax audit is the number of corporate taxpayers who have paid off from the audit results and tax revenue is generally in the ineffective category in increasing tax revenue.*

**Keywords: Tax Audit, Tax Receipts**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia**”.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Suwandi Leo** dan Ibu **Sri Suryani** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Buat abang saya Roy Putra dan kakak saya Dinda Sri Utami serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Buat teman-teman saya Ayu Afdhila, Aulia Sukma, Ilak, Tari, Zahra, Thalita Aulia, TM dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Medan,     Maret 2020

Penulis

**LEONY AURA**  
**NPM. 1605170419**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II URAIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
2.1 Uraian Teoritis.....	11
2.1.1 Efektivitas .....	11
a. Defenisi Efektifitas .....	11
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas..	12
2.1.2 Penerimaan Pajak .....	12
a. Definisi Penerimaan Pajak .....	12
b. Ukuran Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan ....	15
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak .....	16
d. Efektivitas Penerimaan Pajak .....	17
2.1.3 Pemeriksaan Pajak.....	19
a. Definisi Pemeriksaan Pajak.....	19
b. Sasaran Pemeriksaan Pajak .....	20
c. Tujuan Pemeriksaan .....	21
d. Wewenang Pemeriksaan Pajak.....	22
e. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak .....	22
f. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak .....	23
g. Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	24
2.1.4 Penagihan Pajak.....	26
a. Penagihan Pajak.....	26
b. Dasar Penagihan Pajak .....	28
c. Tindakan Penagihan Pajak .....	30
d. Tahapan Penagihan Pajak .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Berfikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Definisi Operasional .....	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	44

	3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
	3.6 Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
	4.1 Hasil Penelitian.....	47
	4.2 Pembahasan .....	52
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
	5.1 Kesimpulan .....	63
	5.2 Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah NPWP Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun Penerbitan 2015-2019 .....	5
Table 1.2	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Diperiksa Tahun 2015 s.d 2019	5
Tabel 1.3	Jumlah SKPKB Badan Tahun 2015 s.d. 2019.....	5
Table 1.4	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 s.d 2019 .....	6
Table 1.5	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medna Polonia Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi .....	7
Table 2.1	Klasifikasi Kriteria Efektivitas .....	11
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	19
Tabel 2.3	Alur Penagihan Pajak .....	35
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1	Indikator Pengukuran Efektivitas .....	42
Tabel 3.2	Rincian Waktu Penelitian .....	44
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai .....	49
Tabel 4.2	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 s.d. 2019 .....	50
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	40
--------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak menurut (Suandy, 2018) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan perpajakan.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat di atasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, (Resmi, 2013).

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari badan pusat statistik tahun 2015-2019, salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak yang

menyumbang sekitar 85,6% dari seluruh penerimaan Negara, (Kementrian Keuangan RI, 2019)

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan oleh sebab itu, pemeriksa pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang harusnya dibayar menurut pemeriksa. Pemeriksa pajak dalam hal ini tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban perpajakannya tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan bukti sebagai dasar bukti dalam perhitungan pajak, (Waluyo, 2011).

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Penyebab dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Karena

Wajib Pajak belum menyampaikan pembetulan SPT. SP2 diterbitkan untuk suatu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau ahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, (KPP Pratama Medan Polonia, 2020).

Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan, pemeriksa biasanya akan menyelidiki laporan hasil pemeriksaan pajak yaitu surat Ketetapan Pajak (SKP). Biasanya ada beberapa bukti surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan seperti Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), semua bentuk surat ketetapan tersebut akan diberikan kepada Wajib Pajak Badan sebagai terperiksa

KPP Medan Polonia tentu akan melaksanakan pemeriksaan rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Medan Polonia dalam hal ini Wajib Pajak Badan. Berikut ini Jumlah NPWP Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun Penerbitan 2015-2019.

**Tabel I.1**  
**Jumlah NPWP Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama**  
**Medan Polonia Tahun Penerbitan 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah NPWP Badan</b>
2015	796
2016	804
2017	718
2018	904
2019	992

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (2020)

Dari data Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia terlihat dari tahun ketahun adanya peningkatan. Ini dapat terjadi apabila Wajib Pajak Badan tidak dengan benar-benar melaporkan hutang pajaknya.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Badan yang Diperiksa**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan yang Diperiksa</b>
2015	149
2016	541
2017	464
2018	530
2019	514

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (2020)

Dari sekian Wajib Pajak Badan yang diperiksa maka selanjutnya KPP Pratama Medan Polonia mengeluarkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Badan yang diperiksa untuk segera melunasi hutang pajaknya.

**Tabel I.3**  
**Jumlah SKPKB Badan Tahun 2015 s.d. 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SKPKB Badan</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
2015	647	17,510,722,913
2016	263	5,473,362,938
2017	254	3,443,603,597
2018	374	2,097,879,519
2019	478	889,430,439

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan, hal ini dapat terjadi apabila Wajib Pajak Badan tidak dengan benar melaporkan hutang pajaknya.

**Tabel I.4**  
**Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 s.d. 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pemeriksaan</b>	<b>Penagihan</b>	<b>Selisih</b>
2015	17,510,722,913	5,773,018,227	11,737,704,686
2016	5,473,362,938	2,150,830,713	3,322,532,225
2017	3,443,603,597	1,830,090,756	1,613,512,841
2018	2,097,879,519	1,206,739,699	891,139,820
2019	889,430,439	404,800,707	484,629,732

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (2020)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Wajib Pajak Badan yang ditagih dari hasil pemeriksaan masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melunasi pajaknya. Hal ini dapat dilihat, sehingga dapat diketahui bahwa penagihan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia masih rendah, hal ini dapat menyebabkan rendahnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia.

*Self assessment system* memiliki beberapa kelemahan yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penipuan. Tugas otoritas pajak adalah untuk mengawasi pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Karena itu otoritas pajak diperlukan untuk melakukan beberapa tindakan pemeriksaan untuk menghindari ketidak patuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, (Hidayat, 2013).

Berikut ini target dan realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi di KPP Medan Polonia dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel I.5**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama**  
**Medan Polonia Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	47,576,000,000	75,474,172,103	158,63
2016	125,094,990,029	42,623,831,244	34,07
2017	141,962,008,374	61,930,878,294	43,62
2018	136,373,369,000	78,429,612,853	57,51
2019	86,378,317,000	47,006,372,299	54,41

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Medan Polonia*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Medan Polonia mengalami kesulitan dalam hal penerimaan pajak kecuali pada tahun 2015 yang melebihi target yang telah ditetapkan sehingga tidak tercapainya target Penerimaan Pajak Badan Wajib Pajak Badan. Hal ini dapat diketahui banyak wajib pajak enggan membayar dan melaporkan SPT nya tepat waktu dan kurangnya Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sehingga Wajib Pajak menjadi tidak patuh dan berdampak pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Walaupun pemeriksaan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan, namun pemeriksaan pajak juga memiliki target penerimaan.

Dalam perhitungan efektivitas (Halim, 2014) apabila yang dicapai minimal 100% maka rasio efektivitasnya semakin baik. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 mengategorikan efektivitas penerimaan pajak daerah ke dalam lima tingkatan efektivitas seperti terlihat pada table I.6 berikut:

**Tabel I.6**  
**Interprestasi Nilai Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
> 100%	Sangat efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Sehingga dari data penerimaan pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2016-2019 berada pada kategori tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melunasi pajaknya.
2. Banyak wajib pajak enggan membayar dan melaporkan SPT nya tepat waktu
3. Kurangnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga Wajib Pajak menjadi tidak patuh dan berdampak pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

4. Tidak mencapainya target Penerimaan Pajak Badan Wajib Pajak Badan pada tahun 2016 s.d tahun 2019 yang berada pada kategori tidak efektif karena kurang dari 60%.

### **1.3.Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya surat yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan pajak, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

### **1.4.Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat di ungkapkan adalah:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak di KPP Medan Polonia?
2. Apa penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia?
3. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak?

### **1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Medan Polonia
- b. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

- c. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari beberapa pihak, diantaranya adalah:

- a. Bagi penulis

Harapan penulis dengan penelitian ini dapat meningkatkan dan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta ingin menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

- b. Hasil penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis sehingga hasilnya lebih baik dan dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

- c. Bagi KPP Pratama Medan Polonia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan bagi pihak DJP dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teoritis

##### 2.1.1 Efektivitas

###### a. Definisi Efektivitas

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. (Mardiasmo, 2013) rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pemeriksaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam table klasifikasi Kementerian Perdagangan dalam Negeri. No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

**Tabel II.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kementerian Perdagangan dalam Negeri, 1996*

## **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut (Steers, 2011) yaitu ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijakan dan faktor manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas menurut (Falaka, 2013)ada 4 yaitu:

1. Faktor Organisasi
2. Faktor Teknologi
3. Faktor dukungan kepada aparatur
4. Faktor Kepemimpinan

Jadi, apabila konsep efektifitas dilakukan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan berapa besar biaya yang dikeluarkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitas nya, begitu juga untuk mengukur ke efektivitasan yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

### **2.1.2 Penerimaan Pajak**

#### **a. Definisi Penerimaan Pajak**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi

penerimaan bagi Negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh instansi/perusahaan secara optimal.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (Azizah, 2012) menyatakan bahwa: “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”

Menurut (Soemitro R. , 2013) bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum”.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut (Suryadi, 2013) adalah sebagai Berikut: “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan: “Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan”. Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan: “Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Disampaikan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak berasal dari pusa dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

Penerimaan pajak seperti menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa: Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pajak Negara terdiri dari :
  - a) Pajak Penghasilan
  - b) Pajak Pertambahan nilai dan pajak penyetoran atas barang mewah
  - c) Bea Materai
  - d) Pajak Bumi dan Bangunan
  - e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2) Pajak Daerah meliputi :
  - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak restaurant
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam

- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak nurung wallet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak dan pajak pusat dapat dikelompokkan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata diseluruh daerah.

**b. Ukuran Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan**

Adapun yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak penghasilan badan tersebut adalah jumlah pajak penghasilan badan yang disetor, tercapainya target pajak penghasilan badan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan :

- a. Jumlah pajak penghasilan badan yang disetor adalah seluruh penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan badan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Tercapainya target pajak penghasilan badan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan badan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan badan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Badan**

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi Negara, mengikuti perkembangan kehidupan social dan ekonomi Negara serta masyarakat dari Negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan sebagai amanat APBN.

Menurut (Supriyati, 2012) faktor-faktor penerimaan pajak yaitu:

- 1) Wajib Pajak OP/Badan
- 2) Kepatuhan wajib pajak
- 3) Pemeriksaan pajak
- 4) Pemungutan pajak
- 5) Perhitungan pajak
- 6) Penerimaan pajak

Menurut (Rahayu, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Baan, yaitu:

- 1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundangundangan perpajakan

- 2) Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan
- 3) Sistem Administrasi yang tepat
- 4) Pelayanan
- 5) Kesadaran dan pemahaman warga Negara
- 6) Kualitas Petugas Pajak

#### **d. Efektivitas Penerimaan Pajak**

Keefektifan yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut (Pratomo, 2015) keefektifan merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut (Pratiwi, 2016), efektivitas penerimaan pajak akan dicapai apabila mencapai keberhasilan dalam sistem dan tatacara pemungutannya hal tersebut ditentukan oleh:

##### a) Kesadaran Wajib Pajak

Didasarkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Peran fiskus sangat berarti dalam hal ini karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik tentang seputar pajak.

##### b) Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak merupakan hal yang paling penting, karena dengan sistem pelaksanaan pemungutan yang ada sekarang, pemerintah membrikan sepenuhnya kepercayaan kepada masyarakat

untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan (prinsip self assessment system). Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tindakan manipulasi (*Tax Evasion dan Tax Avoidance*).

c) *Hasrat untuk Membayar Pajak (Tax Mindedness)*

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya merupakan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak, dengan dasar pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk sadara membayar pajak.

d) *Disiplin dalam Kewajiban membayar Pajak (Tax Discipline)*

Tax discipline berdasarkan tingkat pemahaman telah sesuai terhadap hukum pajak yang dianut oleh suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda dalam kewajiban membayar pajak. Menurut (Hendayani, 2014) menjelaskan secara sederhana rumus untuk menghitung efektifitas penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

$$AER = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dimana : AER = rasio efisiensi administratif

T = Target Pajak Penghasilan

R = Realisasi Pajak Penghasilan

Untuk menilai seberapa efektif rasio efisiensi administratif penerimaan pajak maka digunakan kriteria efisiensi kinerja keuangan yang telah ditetapkan Peraturan Kepmendagri Nomor 690.900.3276 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.

**Tabel II.2**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% -100%	Efektif
80% -90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Presentase kinerja keuangan dengan kriteria di atas 100% Sangat Efektif, 90%-100% efektif, 80% -90% cukup efektif, 60%-80% kurang efektif, kurang dari 60% tidak efektif sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.3276 Tahun 1996.

### **2.1.3 Pemeriksaan Pajak**

#### **a. Definisi Pemeriksaan Pajak**

Definisi Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Mardiasmo, 2013) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut (Suandy, 2018), menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upayaupaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

#### **b. Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Pemerintah telah menentukan wajib pajak (WP) yang menjadi prioritas penggalan potensi maupun pemeriksaan. Penentuan sasaran tersebut terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

- 1) Interpretasi Undang-undang yang tidak benar
- 2) Kesalahan hitung
- 3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan

- 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **c. Tujuan Pemeriksaan**

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No.16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No.28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
- 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin c tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto
- 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain point-poin diatas.

#### **d. Wewenang Pemeriksaan Pajak**

Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **e. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak**

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia atau tenaga pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksian hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

- 1) Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus dilakukan terhadap:
  - a) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
  - b) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi
  - c) Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan
- 2) Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
  - a) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
  - b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
  - c) Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

**f. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak**

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut (Ilyas, 2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang

3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Penerbitan SKPB dengan syarat sebelumnya telah terbit pajak (SKPKB, SKPN dan SKPLB) untuk tahun atau Masa Pajak yang sama.

5) Surat Tagihan Pajak (STP)

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan Pembuatan faktur pajak tidak sesuai ketentuan perpajakan.

**g. Prosedur Pemeriksaan Pajak**

Prosedur tentang Pelaksanaan Pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan bertahap, tujuannya supaya pemeriksaan

mendapatkan hasil yang maksimal dan juga tidak akan keluar jalur peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiplin dalam pelaksanaannya.

Menurut (Mardiasmo, 2013) prosedur Perpajakan adalah sebagai Berikut:

- 1) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c) Memberi keterangan yang diperlukan
- 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta. Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- 4) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Penyegehan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi Kewajibannya.

Tujuan dari prosedur pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil Wajib Pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.

#### **2.1.4 Penagihan Pajak**

##### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut (Sari, 2013) tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut: Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.

Menurut (Suandy, 2018) menjelaskan penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

### 1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

### 2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Menurut pendapat di atas penagihan pajak dilaksanakan karena masih adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah lewat batas waktu (jatuh tempo) pembayaran pajak yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak. Penagihan atas tunggakan pajak merupakan hal penting, tetapi proses penagihan atas tunggakan pajak tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

pajak yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak itu sendiri maupun pihak Fiskus.

#### **b. Dasar Penagihan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaannya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Menurut (Sumarsan, 2017) menjelaskan Dasar Penagihan Pajak sebagai berikut :

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, bila : jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKK), Putusan Banding (PB) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Menurut peraturan Undang-undang RI Nomor Tahun 2009 tentang ketentuan umum pada pasal 18 ayat 1 yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
  - a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
  - b) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah tulis atau salah hitung.
  - c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga dan/atau bunga.
  - d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
  - e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan (SKK) adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak.

- 5) Putusan banding (PB) adalah putusan badan peradilan atau banding terhadap surat.

Tidak di bayar oleh Wajib Pajak pada batas waktu yang telah ditentukan yakni satu bulan semenjak tanggal surat atau putusan diterbitkan maka jumlah pajak yang kurang bayar beserta sanksi administrasinya menjadi dasar penangihan pajak.

**c. Tindakan Penagihan Pajak**

Menurut (Sumarson, 2017) menjelaskan tindakan penagihan sebagai berikut apabila hutang pajak yang disampaikan lewat surat ketetapan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1) Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.

2) Surat Paksa

Hutang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

### 3) Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah melakukan penyitaan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

### 4) Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

## **d. Tahapan Penagihan Pajak**

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut dan waktu pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaan. Terhadap WP yang tidak melunasi utang pajak akan dilakukan tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan seperti dibawah ini:

### 1) Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan). Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

### 2) Surat Paksa

Apabila utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak.

### 3) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan

dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus :

- a) Memperlihatkan kartu tanda pengenalan jurusita pajak
- b) Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan
- c) Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan

Objek sita adalah sebagai berikut :

- a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
  - b) Barang tidak bergerak termasuk tanah bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- 4) Apabila belum dilunasi setelah melakukan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan lelang dilakukan disita melalui kantor lelang.

Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busuk.

Prosedur lelang adalah sebagai berikut :

- a) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa

- b) Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan
- c) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali
- d) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media massa
- e) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum kantor lelang dilaksanakan
- f) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan untuk menandatangani asli risalah lelang
- g) Pejabat dan jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus dan anak angkat
- h) Pejabat dan jurusita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.

Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak menurut (Ilyas, 2012) adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Alur Penagihan Pajak**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Alasan</b>	<b>Waktu Pelaksana</b>
<b>1</b>	Penerbitan Surat Teguran Atau Surat Peringatan atau surat yang lain sejenis	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
<b>2</b>	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lainnya yang sejenisnya
<b>3</b>	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
<b>4</b>	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
<b>5</b>	Penjualan/ Pelelangan Barang Sita	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga merefrensikan penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II.4**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
1	Dwiatmanto (2015)	Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak	Hasil penelitian menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi fektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sikap wajib pajak, petugas pemeriksa pajak waktu pemeriksaa yang singkat, psikologi wajib pajak, fasilitas kantor komunikasi serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama antar bagian
2	Muhammad Saifi (2015)	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, informasi tentang wajib pajak, kualitas sumber dayamanusia, sarana dan prasarana melakukan konfirmasi pihak ke3 merupakan faktor-faktor pendukung. Tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif wajib pajak merupakan faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak
3	Haifa Aunur Rahim, Topowijono (2015)	Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa target penerimaan tidak mencapai target pajak di KPP Pratama Polonia karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar perpajakannya dan kurangnya tenaga kerja pemeriksa dikantor KPP tersebut
4	Herry Wahyudi (2018)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor	Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari

		Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	hasil penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak
--	--	-------------------------------------	---

### 2.3 Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi Strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Priantara, 2012).

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir

sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif (Erwis, 2012).

Ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu membayar SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran Pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan.


Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 diterbitkan untuk suatu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak bisa Terkena Pemeriksaan Pajak apabila ada beberapa hal yang menjadi Penyebab nya, Pertama karena seorang wajib pajak menyatakan Lebih Bayar dengan Permintaan Restitusi Pajak. Kedua, Surat Pemberitahuan menunjukkan Rugi. Ketiga Surat Pemberitahuan Tidak disampaikan atau disampaikan Pada waktu yang tidak tepat.

Setiap SP2 diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, LHP selanjutnya dapat digunakan

sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak, karena menurut (Debby, 2013), pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dasar hukum diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) oleh Direktur Jenderal Pajak adalah Pasal 13 Undang-Undang KUP. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak mengacu ke SPT. Tetapi tidak semua SPT harus diterbitkan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak memiliki alasan tertentu untuk menerbitkan SKPKB, hal ini dikarenakan terdapat ketidakbenaran pengisian SPT, serta kantor pajak menemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak di SPT. Dengan dilakukannya pemeriksaan diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dari penjelasan diatas maka dapat digambar kerangka berfikir seperti dibawah ini:



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian perlu disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2015) metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Defenisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu alat ukur tingkat keberhasilan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan sudah mencapai tujuan an sasaran yang telah ditentukan oleh suatu kegiatan atau organisasi. Efektvitas dapat diukur dengan indikator pengukuran efektivitas.

**Tabel III.1**  
**Indikator Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif an apabila kurang dari 60 % berarti tidak efektif.

## **2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi yang di kemukakan oleh (Hutagaol, 2011) “...merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Bedasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang.

Penerimaan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaanya (Mahmudi, 2010). Untuk pengukuran penerimaan pajak penghasilan penulis menggunakan rumus efektivitas penerimaan pajak sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan}}{\text{Penerimaan Target Penerimaan Pajak Penghasilan Badan}} \times 100\%$$

### 3. Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010

Pasal 1 definisi Pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak menurut Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut (Rahayu S. K., 2010) adalah Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2015 hingga 2019. Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurut (Rahayu S. K., 2010) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

WP yang diperiksa menggunakan rumus:

Jumlah NPWP Badan – Jumlah SKPKB Badan
--

Wajib pajak badan yang sudah melunasi dari hasil pemeriksaan

Jumlah Pemeriksaan – Jumlah Penagihan
---------------------------------------

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan selesai. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Jenis kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penulisan proposal				■	■	■	■	■												
4	Revisi								■												
5	Seminar																				
6	Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang																			■	

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Data yang diperoleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Medan Polonia
- b. Data sekunder yaitu data yang telah di oleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti atau pihak lainnya guna mendukung data primer baik dari dalam instansi maupun luar perusahaan seperti dokumen-dokumen instansi.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi yaitu meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
2. Wawancara yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan atau fenomena atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.

1. Mengumpulkan data dokumen berupa data penerimaan PPh Badan setiap bulan dari Tahun 2015 s.d 2019.

2. Mengumpulkan Jumlah NPWP Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
3. Mengumpulkan Jumlah Wajib Pajak Badan yang Diperiksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
4. Mengumpulkan data dokumen berupa data Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015 s.d 2019.
5. Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudia berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3) Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah. Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia**

Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang professional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I. Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

#### **4.1.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya.

Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berdasarkan struktur organisasi maka akan dibuat setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pegawai**

<b>No</b>	<b>Unit Organisasi</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1	KPP Pratama ( Kepala kantor)	1
2	Sub Bagian Umum	9
3	Seksi Pengolahan Data	5
4	Seksi Pelayanan	14
5	Seksi Penagihan	6
6	Seksi Pemeriksaan	5
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	10
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	11
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	12
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	12
11	Seksi Ekstentifikasi	11
12	Fungsional Pemeriksaan Pajak	15
	<b>Jumlah</b>	<b>111</b>

#### 4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Berikut data Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

Tahun	Pemeriksaan	Penagihan	Selisih	%
2015	17,510,722,913	5,773,018,227	11,737,704,686	32.96
2016	5,473,362,938	2,150,830,713	3,322,532,225	39.29
2017	3,443,603,597	1,830,090,756	1,613,512,841	53.14
2018	2,097,879,519	1,206,739,699	891,139,820	57.52
2019	889,430,439	404,800,707	484,629,732	45.51

*Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia*

Untuk menghitung efektivitas pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} = \frac{\text{Penagihan}}{\text{Pemeriksaan}} \times 100\% = 32,96\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{5.773.018.227}{17.510.722.913} \times 100\% = 32,96\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2,150,830,713}{5,473,362,938} \times 100\% = 39,29\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1,206,739,699}{3,443,603,597} \times 100\% = 53,14\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1,206,739,699}{2,097,879,519} \times 100\% = 57,52\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{404,800,707}{889,430,439} \times 100\% = 57,52\%$$

Dari data di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pemeriksaan pajak pada tahun 2015 dihitung sebesar 32,96% dan berada pada kategori tidak efektif karena < dari 60 %. Pada tahun 2016 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 39,29% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 53,14% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 57,52% dan berada pada kategori tidak efektif begitu juga pada tahun 2019 Pada efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 39,29% dan berada pada kategori tidak efektif.

Untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pemeriksaan pajak maka digunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama**  
**Medan Polonia Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	47,576,000,000	75,474,172,103	158,63
2016	125,094,990,029	42,623,831,244	34,07
2017	141,962,008,374	61,930,878,294	43,62
2018	136,373,369,000	78,429,612,853	57,51
2019	86,378,317,000	47,006,372,299	54,41

*Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia*

$$\text{Tahun 2015} = \frac{75,474,172,103}{47,576,000,000} \times 100\% = 158,63\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{42,623,831,244}{125,094,990,029} \times 100\% = 34,07\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{61,930,878,294}{141,962,008,374} \times 100\% = 43,62\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{78,429,612,853}{136,373,369,000} \times 100\% = 57,51\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{47,006,372,299}{86,378,317,000} \times 100\% = 54,41\%$$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pendapatan pajak di KPP Medan Polonia tidak mencapai target kecuali pada tahun 2015. Penerimaan pajak badan tahun 2016 s.d 2019 berada pada kategori tidak efektif karena kurang dari 60%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak sebesar 158,63% hal ini berarti efektivitas penerimaan pajak berada pada kategori sangat efektif karena berada pada > 100%. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak sebesar 34,07% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak sebesar 43,62% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 57,51% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 54,41% dan berada pada kategori tidak efektif.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia, Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia adalah pemeriksaan yang disetujui oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) dimana pemeriksaan yang dilakukan terkait pemeriksaan yang terindikasi temuan adanya laporan ataupun transaksi yang dilapor atau dibayar oleh Wajib Pajak.

Sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Semua proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Medan Polonia telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tersebut telah diterbitkan, disampaikan dan telah diterima oleh Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan agar memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, yaitu:

- a) Mempelajari berkas Wajib Pajak agar memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan yang lainnya.
- b) Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dari Laporan Keuangan yang menjadi tujuan untuk menentukan kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak.

- c) Mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan Laporan Keuangan.
- d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi dan denahnya.
- e) Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksa secara tepat.
- f) Menyusun program pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa agar pemeriksaan terlaksana dengan baik.
- g) Menentukan dokumen/buku/catatan yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- h) Menyediakan sarana pemeriksaan. Antara lain kartu tanda pengenal pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, surat permintaan peminjaman dokumen, buku/catatan data yang lainnya.

Setelah pemeriksaan pajak selesai dilakukan, maka petugas pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari semenjak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dengan melampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Dasar hukum diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) oleh Direktur Jenderal Pajak adalah Pasal 13 Undang-Undang KUP. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak mengacu ke SPT. Tetapi tidak semua SPT harus diterbitkan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak memiliki alasan tertentu untuk menerbitkan SKPKB.

Penerbitan suatu ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak:

- terdapat ketidakbenaran pengisian SPT,
- kantor pajak menemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak di SPT.

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

4. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
5. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Alasan pertama diterbitkannya SKPKB adalah hasil pemeriksaan pajak bahwa pajak terutang kurang dibayar oleh Wajib Pajak. Keterangan lain pada ayat ini sekarang dilakukan pemeriksaan data konkret. Istilah data konkret berasal dari penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUKP.

Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 merinci maksud data konkret, yaitu:

- hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
- bukti pemotongan Pajak Penghasilan;
- data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP

dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

- bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pengalaman selama ini, kebanyakan pemeriksaan data konkret berasal dari faktur pajak yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN. Sistem faktur pajak elektronik memudahkan petugas pajak untuk memonitor faktur pajak yang sudah diterbitkan oleh PKP. Artinya, PKP sudah memungut PPN tetapi belum disetorkan ke Kas Negara. Maka ditagih dengan SKPKB.

Alasan kedua diterbitkannya SKPKB adalah adanya Surat Teguran. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas akhir penyampaian SPT. Kantor pajak menerbitkan Surat Teguran untuk menyampaikan SPT. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran.

Dalam hal sudah mendapat Surat Teguran, kemudian Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, selanjutnya dilakukan pemeriksaan maka ada sanksi administrasi yang dapat dikenai yaitu:

- 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
- 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor;
- 100% dari PPN yang tidak atau kurang dibayar.

Alasan ketiga diterbitkannya SKPKB adalah PPN atau PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%(ekspor). Penerbitan SKPKB ini berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan biasa maupun pemeriksaan data konkret. Pada saat menghitung pajak yang kurang

bayar, pemeriksa menambahkan sanksi administrasi sebesar 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar.

Alasan keempat diterbitkannya SKPKB adalah Wajib Pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Kuncinya adalah pemeriksa tidak dapat menghitung pajak terutang sesuai keadaan sebenarnya berdasarkan pembukuan. Karena tidak dapat menghitung dari pembukuan, maka pemeriksa menghitung pajak tidak berdasarkan pembukuan tetapi berdasarkan penghitungan secara jabatan.

Alasan kelima diterbitkannya SKPKB adalah Wajib Pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk berNPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Ini salah satu alasan bahwa walaupun Wajib Pajak sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetapi dalam hal kantor pajak memiliki bukti bahwa sebelum PKP sudah memenuhi persyaratan PKP maka terhadap Wajib Pajak tersebut harus diterbitkan SKPKB. Begitu juga dengan yang baru terdaftar. SKPKB dapat diterbitkan ke tahun pajak sebelum NPWP terbit.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. Namun dalam tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pada tahun 2015-2019 pada KPP Pratama Medan Polonia tergolong pada kategori tidak efektif karena kurang dari 60%.

Didalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar berjalan dengan efektif seharusnya didukung dengan kerjasama dan koordinasi internal yang baik antara setiap petugas yang bertugas, kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain terkait dengan data-data wajib pajak sebagai data pendukung pemeriksaan,

memanfaatkan teknologi dan aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dan juga meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan kegiatan formal dan non formal.

#### **4.2.2 Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia, faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Medan Polonia dikarenakan tidak tercapai realisasi Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia kepada wajib pajak dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga kerja di seksi pemeriksaan dan juga sering terjadi Wajib Pajak yang didatangi oleh pemeriksa pajak tidak ada ditempat.
- b. Menolaknya Wajib Pajak untuk diperiksa dan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan pemeriksa dengan alasan jumlah utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak itu sendiri dengan alasan Wajib Pajak sedang mengajukan banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak.
- c. Terbatasnya data dan bukti baik berupa dokumen maupun bukti yang bisa diperoleh dari wajib pajak. Keterbatasan data dan dokumen bisa

disebabkan wajib pajak membuang catatan dokumen yang dimiliki wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak mengelabui para petugas pemeriksa dengan dengan cara memanipulasi data. Mereka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui wajib pajak melakukan pembukuan ganda agar pendapatan mereka lolos dari pajak.

#### **4.2.3 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia berupa data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data penerimaan pemeriksaan pajak, peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan belum tercapainya target penerimaan pemeriksaan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Polonia.

Jumlah Wajib Pajak Badan yang sudah melunasi dari hasil pemeriksaan pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan penagihan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin besar hasil pemeriksaan maka kecendrungan kekeliruan dan ketidak patuhan wajib pajak badan semakin besar atau kegagalan *self assessment*. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang terkena Pemeriksaan Pajak dari tahun ke tahun mungkin karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam meningkatkan pajak guna untuk menambah pembiayaan Negara yang sebagian besarnya adalah berasal dari Penerimaan Pajak.

Pada penerimaan pajak setiap tahunnya pendapatan pajak di KPP Medan Polonia tidak mencapai target kecuali pada tahun 2015. Penerimaan pajak badan

tahun 2016 s.d 2019 berada pada kategori tidak efektif karena kurang dari 60%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak sebesar 158,63% hal ini berarti efektivitas penerimaan pajak berada pada kategori sangat efektif karena berada pada > 100%. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak sebesar 34,07% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak sebesar 43,62% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 57,51% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 54,41% dan berada pada kategori tidak efektif. Dalam hal ini baik pemeriksaan dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia umumnya berada pada kategori tidak efektif.

Kendala-kendala yang dihadapi pemeriksaan pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain:

- a. Wajib Pajak yang tidak kooperatif, wajib pajak yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan pajak, karena petugas pemeriksa tidak mendapatkan data-data, dokumen dan bukti lainnya yang dimiliki wajib pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan Indonesia sangat penting. Jika wajib pajak kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia maka akan sulit untuk membuat pembukuan dan menetapkan pajak terutang sendiri.
- c. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena Wajib Pajak biasanya

membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan.

- d. Dokumen yang diberikan Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemeriksa sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berjalan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Pratama Medan Polonia mencapai target.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa.
2. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak.
3. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada

umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Polonia mengadakan sosialisasi terhadap wajib pajak dan menghimbau wajib pajak untuk bersedia melakukan kewajibannya agar penerimaan atas hasil pemeriksaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Hendaknya pihak KPP Pratama Medan Polonia memberikan edukasi wajib pajak tentang mekanisme pembayaran pajak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT pajak itu sendiri.
3. Hendaknya KPP Pratama Medan Polonia menambah Sumber Daya Manusia di bagian direksi pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa agar tidak terjadinya tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) karena semakin banyak petugas pemeriksa maka semakin efektifnya pemeriksaan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2019). Kebijakan Atas Kewajiban E-Filing Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95-113.
- Azizah, N. (2012). Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPH Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kota/Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 1-15.
- Debby, O. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 1-12.
- Destriyatna, G., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan*, 6(1), 1-4.
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 36-47.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Dwiatmanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-9.
- Falaka. (2013). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh*. Yogyakarta: BPFE.
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Spt Masa Ppn Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota). *Prosiding Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 1-12.
- Hani, S. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 67-82.
- Hanum, Z. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Jurnal Kultura*, 8(1), 1-23.
- Hendayani, M. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Umrah*, 4(1), 23-31.

- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Hutagaol, J. (2011). *Perpajakan, Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, B. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pratiwi. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 46-57.
- Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 2(3), 115-122.
- Priantara, D. (2012). *Froud & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rahim., & Aunur, H (2016). Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1-8.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 103-112.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adimata.
- Soemitro, R. (2013). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Steers, R. M. (2011). *Efektivitas Organisasi. (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, E. (2018). *Hukum Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Sumarson, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Supriyati. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7(1), 41-50.
- Suryadi. (2013). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-12
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**  
 GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI I & V, JL. SUKAMULIA NO. 17-A, AUR. MEDAN MAMUN, MEDAN 20151  
 TELEPON (061) 4529353, FAKSIMILE (061) 4529343; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
 EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**JAWABAN PERMOHONAN DATA/KETERANGAN/INFORMASI RISET**

**DATA PEMOHON**

Nama Mahasiswa/Peneliti : Leony Aura  
 NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 1605170419  
 Universitas/Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**JENIS DATA**

1. Data Penerimaan PPh Badan setiap bulan Tahun 2015 s.d. 2019

Bulan/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	1,452,769,314	2,615,610,038	2,034,857,354	2,403,136,872	1,425,933,155
Februari	3,066,140,055	2,113,893,890	3,921,491,263	3,797,268,120	1,362,868,743
Maret	3,856,622,744	2,063,529,500	3,242,330,841	6,136,917,788	1,909,908,624
April	11,381,436,394	9,737,486,753	15,934,783,499	23,213,819,833	13,386,437,288
Mei	2,418,321,506	2,630,343,665	2,881,301,464	4,626,148,118	3,093,243,695
Juni	2,619,315,649	2,594,848,162	3,248,964,068	4,713,745,606	2,029,164,242
Juli	2,361,942,214	2,475,973,989	3,521,140,482	5,308,053,680	2,861,093,936
Agustus	3,018,475,414	2,474,308,901	4,580,565,684	5,847,958,162	2,946,176,132
September	4,047,978,671	2,355,890,206	3,300,571,150	5,725,117,248	3,021,609,645
Oktober	2,799,337,712	3,991,354,482	3,353,672,997	5,843,567,040	3,261,068,103
November	17,580,769,155	2,091,127,365	4,343,445,093	5,028,448,714	3,466,243,137
Desember	20,871,063,275	7,479,464,293	11,567,754,399	5,785,431,672	8,222,625,599

2. Penerimaan PPh Badan hasil Pemeriksaan setiap bulan Tahun 2015 s.d. 2019

Bulan/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	23,572,566	12,086,439	7,265,018	162,690,018	12,497,234
Februari	1,045,488,971	-	1,581,758,969	146,539,957	63,692,347
Maret	121,885,615	5,667,022	452,060,989	1,324,946,968	73,551,562
April	1,300,245,243	31,750,656	36,607,236	53,775,802	19,449,683
Mei	198,193,020	37,156,558	40,020,980	10,396,960	30,416,852
Juni	43,480,660	22,948,349	4,564,657	10,471,947	10,321,718
Juli	5,950,329	135,929,677	8,015,408	2,113,666	34,868,813
Agustus	201,557,965	20,299,339	4,185,931	17,634,835	44,430,798
September	979,943,269	55,020,258	41,671,773	104,108,529	197,068,539
Oktober	65,713,862	1,328,994,500	16,358,640	126,674,924	67,067,108

Kp. : KP.03/KP.0301/2020

November	10,444,038,819	9,203,104	38,524,485	68,110,812	106,411,298
Desember	3,080,662,794	3,814,287,036	1,212,569,511	70,413,301	229,634,487

3. Penerimaan PPh Badan hasil Penagihan setiap bulan Tahun 2015 s.d. 2019

Bulan/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	7,041,158	4,248,587	2,421,673	63,268,340	14,082,626
Februari	142,566,678	-	347,215,384	38,953,660	19,024,987
Maret	40,628,538	2,555,039	369,868,082	812,064,271	33,044,904
April	229,455,043	1,671,087	4,067,471	6,646,447	4,269,443
Mei	89,635,385	14,449,773	21,549,758	8,858,373	4,147,753
Juni	8,282,030	7,649,450	1,864,438	5,638,740	8,792,575
Juli	3,204,024	83,311,738	6,827,941	17,101,475	6,641,679
Agustus	41,282,957	3,866,541	1,627,862	15,022,266	58,896,839
September	51,575,962	4,784,370	7,937,480	40,486,650	106,124,588
Oktober	35,384,280	466,944,014	13,935,137	65,256,779	24,805,643
November	4,061,570,652	3,403,888	19,845,947	90,288,159	90,646,661
Desember	1,082,391,522	1,557,948,226	1,032,929,583	43,156,539	34,313,199

4. Target Penerimaan Pajak 25/29 Badan Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Target Penerimaan
2015	47,576,000,000
2016	125,094,990,029
2017	141,962,008,374
2018	136,373,369,000
2019	86,378,317,000

5. Jumlah NPWP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah
s.d. 2014	12.162
2015	796
2016	804
2017	718
2018	904
2019	992

6. Jumlah SKPKB yang diterbitkan setiap bulan Tahun 2015 s.d. 2019

Bulan/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	56	24	14	7	39
Februari	64	31	4	4	11
Maret	53	40	4	11	27

April	100	4		62	91
Mei	53	29	2	28	31
Juni	18		3	11	27
Juli	19	29	1	32	76
Agustus	181	7	8	9	14
September	35		9	17	18
Oktober	15		22	50	16
November	31		85	45	48
Desember	22		104	98	80

## 7. Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan setiap bulan Tahun 2015 s.d. 2019

Bulan/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	12	22	120	154	313
Februari	127	272	233	36	159
Maret	247	147	54	42	192
April	317	71	79	119	732
Mei	283	117	341	220	208
Juni	257	87	59	262	330
Juli	146	4	45	145	505
Agustus	30	102	79		156
September	84	5	157	53	190
Oktober	131	53	31	149	134
November	96	663	296	107	196
Desember	41	224	159	84	69

## 8. Target Penagihan Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Target
2015	-
2016	-
2017	15.623.943.223
2018	10.668.359.037
2019	20.060.796.453

## 9. Target Pemeriksaan Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Target
2015	138.160.279.052
2016	100.605.789.000
2017	49.028.662.296
2018	14.791.329.058
2019	32.201.850.000

## 10. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	992,259,124,000	1,187,221,025,610
2016	1,684,515,537,000	2,293,888,384,940
2017	1,630,121,626,689	1,658,786,307,326
2018	2,014,739,273,000	1,589,555,517,187
2019	1,334,214,931,000	1,372,687,953,613

Kepala Subbagian Umum  
dan Kepatuhan Internal



Endharto Gunawan